



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf b angka 1 huruf C BAB II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bagi KPU Kabupaten/Kota untuk menghadapi persiapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024;
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 3/PY.02.1-BA/2/2025 tentang Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024;

MEM UTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:

1. Menyusun rencana kegiatan ;
2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait, para pihak yang berkepentingan dan/atau jajaran KPU dan/atau KPU Provinsi dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan Penyelesaian PHP;
3. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan Penyelesaian PHP Walikota dan Wakil Walikota, Tim Penyelesaian Walikota dan Wakil Walikota melakukan verifikasi data/informasi

sehingga keakuratannya dapat
dipertanggungjawabkan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum,



SRI WAHYUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024.

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUAEB	KETUA	PENGARAH
2.	AMIRULMUKMININ	ANGGOTA	PENGARAH
3.	SYAUQANY	ANGGOTA	PENGARAH
4.	YETY SAFRIATI	ANGGOTA	PENGARAH
5.	MUHAEMIN	ANGGOTA	PENGARAH
6.	IRHAM	SEKRETARIS	KETUA PENANGGUNG JAWAB
7.	SRI WAHYUNI, SE	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KETUA
8.	FARID MA'ARUF, SE	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	EKA WAHYUNI DEWI S. S.SOS	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
10.	NINING AGUSYUNI, S. SI	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 3 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum,

ttd.

SUAEB



SRI WAHYUNI